

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Penanganan kasus anak yang terjadi selama ini telah di upayakan secara maksimal dengan diberikannya perlakuan khusus mulai dari tahap penyidikan sampai pada proses peradilan dengan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan anak itu sendiri namun tetap tidak mengabaikan perbuatan hukum yang dilakukan. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (khususnya tindak pidana kesusilaan). Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak tidak diabaikan, dengan melakukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.

Dewasa ini dalam kasus-kasus kejahatan tindak pidana dapat terjadi dan dilakukan pada siapa saja diantaranya melibatkan anak-anak. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anak, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979

tentang Kejahatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan sosial bagi anak yang mempunyai masalah, Ratifikasi PBB tentang Hak-hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun. (Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001 : 1)

Kriminalitas tidak bisa dihilangkan dari muka bumi ini. Yang bisa hanya dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan.

a) Hukuman

Selama ini hukuman (*punishment*) menjadi sarana utama untuk membuat jera pelaku kriminal. Dan pendekatan behavioristik ini tampaknya masih cocok untuk dijalankan dalam mengatasi masalah kriminal. Hanya saja, perlu kondisi tertentu, misalnya konsisten, fairness, terbuka, dan tepat waktunya.

b) Penghilang Model

Melalui tayangan Media massa itu ibarat dua sisi mata pisau. Ditayangkan nanti penjahat tambah ahli, tidak ditayangkan masyarakat tidak bersiap-siap.

c) Membatasi Kesempatan

Seseorang bisa mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan membatasi munculnya kesempatan untuk mencuri. Kalau pencuri akan lewat pintu masuk dan kita sudah menguncinya, tentunya cara itu termasuk mengurangi kesempatan untuk mencuri.

d) Jaga diri

Jaga diri dengan ketrampilan beladiri dan beberapa persiapan lain sebelum terjadinya tindak kriminal bisa dilakukan oleh warga masyarakat. Cara-cara di atas memang tidak merupakan cara yang paling efektif, hanya saja akan tepat bila diterapkan kasus per kasus.

Di dalam Undang- Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 16 di jelaskan bahwa, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, setiap anak juga berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan,

atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Dalam hal ini kepolisian unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) sangatlah penting adanya untuk membantu menangani anak yang berhadapan dengan tindak pidana, sekaligus sebagai titik awal dalam terungkapnya suatu kasus. Nama unit RPK diganti dengan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja UUPA di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Djamin, 1999 : 90)

Di lingkungan wilayah hukum Bareskrim MabesPolri peran PPA sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dan memperjuangkan kemerdekaan mereka dari proses peradilan pidana. Kendala yang dihadapi anak yang berhadapan dengan proses tindak pidana, di dalam hal ini peran UPPA di wilayah hukum Bareskrim Mabes Polri sangat diperlukan sebagai pembimbing dan motivator sosok orang tua dalam melindungi

anak yang melakukan tindak pidana, agar hak-hak mereka untuk bercita-cita menjadi lebih baik dapat diperjuangkan.

Berangkat dari uraian diatas, penulis mengambil judul “Studi Deskriptif Mengenai Peranan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Bareskrim Mabes Polri”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian adalah

1. Bagaimanakah peranan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Mabes Polri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana?
2. Kendala apa saja yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Mabes Polri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana berikut upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Bareskrim Mabes Polri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Bareskrim Mabes Polri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana sekaligus untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di dalam mengatasi kendala tersebut.

#### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian peranan PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat memberi manfaat segi teoritis dan praktis bagi :

*Segi Teoritis :*

1. Bagi Fakultas Psikologi

Dapat digunakan sebagai sumber data awal bagi kerja ilmiah lebih lanjut.

*Segi Praktis :*

2. Bagi UPPA

Dengan adanya penelitian diharapkan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dapat meningkatkan melindungi anak dan perempuan di Bareskrim Mabes Polri.

#### E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi dengan judul “Studi Deskriptif Mengenai Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (UPPA) Dalam Melaksanakan Upaya Preventif Dan Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Bareskrim Mabes Polri” dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi terdiri dari : halaman judul, pernyataan, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar lampiran.
2. Bagian Isi Skripsi terdiri dari :

**BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika skripsi.

**BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang UPPA, tinjauan umum tentang perlindungan hukum terhadap anak, remaja dari perspektif psikologi, teori penyebab terjadinya kenakalan remaja, masalah yang timbul apabila tidak memenuhi tugas perkembangan remaja, teori penanggulangan kenakalan remaja, perlindungan hukum terhadap anak, kriminologi,

tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, peranan UPPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

### BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini membahas jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai peranan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Penelitian di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Bareskrim Mabes Polri kemudian hasilnya dibahas dan dianalisis.

### BAB V Penutup

Bab ini terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan hasil penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi Terdiri Dari : Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran.

